

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN

**Fariz M. Sulthan , Alex Maxer Pattipeilohy , Hana Ratlian Okviany ,Yenny Febrianty,
Mahipal**

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: farizsulthan@gmail.com, a.pattipeilohy@yahoo.com,

Hanaratlian@gmail.com, yenny.febrianty.@unpak.ac.id, mahipal@unpak.ac.id

Abstrak:

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial). Dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengenai peran hukum terhadap masyarakat yang hidup di dalamnya. Dewasa ini, peranan hukum mempunyai kedudukan yang miris dan kurang berfungsi di dalam masyarakat. Penelitian ini, lebih menekankan ilmu sosiologi yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum dimasyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan sejarah aturan hukum serta doctrinal. Hubungan antara masyarakat dan hukum terletak pada dasar pembentukan hukum yang berasal dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras. Hakekat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, law is tool of social engineering yang artinya sesungguhnya hukum itu tidak pernah bisa dibuat berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja. Hukum sesungguhnya selalu berproses dan terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah suatu bangsa.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Kemasyarakatan, Ilmu Sosial

Abstract:

Sociology is a science that studies the relationship and mutual influence between various kinds of social phenomena (economic phenomena with religion, family and morals, law and economy) and other phenomena (non-social). In sociology, it is also studied about the role of law in the people who live in it. Today, the role of law has a sad and less functioning position in society. This research emphasizes the science of sociology which is associated with the law enforcement in society. The method used in writing this research is normative legal research that puts the law as a norm with a historical approach to the rule of law and doctrinal. The relationship between society and law lies on the basis of the formation of law that originates from the community's need for rules governing the way of life so that every individual in society can live in harmony. The essence of law in social life, law is a tool of social engineering, which means that the law can never be made based on the rationality of the human mind that is intentional. Law is actually

always processed and manifested in and at the same time as the development of society and the history of a nation.

Keywords: Sociology of Law, Society, Social Sciences

PENDAHULUAN

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari kata latin, Socius yang berarti kawan dan kata Yunani Logos yang berarti kata atau yang berbicara. Jadi Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Comte, Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Pitirim Sorokin menyatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial).

Berbeda dengan pendapat Rouceke dan Warren yang mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Berdasarkan hal tersebut, maka Sosiologi adalah jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat sebagai ilmu. Ia berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan. Dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengenai peran hukum terhadap masyarakat yang hidup di dalamnya, sumber hukum materiil dan beberapa fungsi hukum dalam masyarakat.

Hukum itu sendiri terbentuk oleh adanya sejumlah kepentingan manusia yang berbeda, sehingga diperlukan fasilitator untuk mendekatkan kepentingan tersebut guna menciptakan keadilan. Hukum adalah untuk kebahagiaan, harga diri manusia, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Maka dengan itu hukum adalah untuk manusia dan kehadiran hukum dalam masyarakat memberikan nilai yang baik bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam kehidupan masyarakat, penerapan hukum hanya dapat terjadi melalui manusia. Manusia adalah pembuat hukum sebagai suatu karya manusia di dalam masyarakat. Pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakat.

Dewasa ini, peranan hukum mempunyai kedudukan yang miris dan kurang berfungsi. Hal ini terbukti dengan tidak diindahkannya peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat sendiri. Selain itu fungsi hukum sebagai suatu kekuatan atau power juga sudah tidak digubris. Contohnya banyak aparat-aparat atau pejabat pemerintahan yang mempermainkan kedudukan hukum sehingga sudah tidak kuat lagi dan fungsi powernya sudah hilang. Dalam penelitian ini, lebih menekankan ilmu sosiologi yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum dimasyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative yang meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan sejarah aturan hukum serta doctrinal, bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai hukum primer dan bahan hukum sekunder serta

bahan hukum tertier. Keseluruhan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan penelitian kemudian dikaji secara mendalam untuk hubungan antara masyarakat dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum

Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut:

Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala- gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya);

Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya);

Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan. Metode sosiologi hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normatif biasa diakui dan diterima begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya:

- a. Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?
- b. Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?
- c. Apakah hukum itu menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendakinya?
- d. Tidakkah justru menimbulkan efek yang berbeda, atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali?
- e. Apakah jika kemudian hari menimbulkan efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum?
- f. Apakah sebenarnya kegunaan hukum kontrak itu?
- g. Betulkah orang membuat kontrak untuk nanti dilaksanakan? Siapa menggunakannya? Kapan? Secara bagaimana?
- h. Mengapa hukumnya menjadi seperti itu? Apakah memang harus begitu? Apakah tidak ada cara pengaturan alternatif? 4

Untuk melakukan deskripsi kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurai hukum itu sampai kepada perspektif mendasar tersebut. Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik subyek yang dipelajarinya. Hukum dibuat dengan memiliki tujuan hukum. Dan tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia atau oleh negara Indonesia. Oleh sebab itu hukum Indonesia ada sejak proklamasi kemerdekaan

Indonesia, yaitu pada tanggal 17 agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah detik berakhirnya tertib hukum kolonial dan sekaligus detik munculnya tertib hukum nasional, yakni tertib hukum Indonesia. Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya. Dengan demikian pengertian-pengertian manusia, masyarakat dan hukum, merupakan pengertian-pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari sosiologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum sehingga dengan pendekatan “interpretative understanding” para sosiolog hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.

Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum, atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.

Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.

Menganalisis kebenaran empiris (empirical validity) suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.

Tidak melakukan penilaian terhadap hukum, atau lebih fokus pada obyek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penilaian normatif, misalnya hakim dianggap sebagai manusia paling bijak sana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya.

Menurut Gerald Turke, ada tiga pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan pendekatan sosiologis. Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma hukum membuat tindakan menjadi lebih bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum. Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai nonhukum. Kedua pendekatan itu meskipun memiliki perbedaan diantara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (substansi dan prosedur hukum).

Secara rinci mengenai ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan moral terhadap hukum

Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan tentang the nature of human being dan juga berdasar pada kepercayaan tentang

apa yang benar dan apa yang salah. Perhatian utama dari pendekatan moral terhadap hukum berfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum (a common morality) yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah ataupun benar.

Pengujian-pengujian terpenting tentang validitas hukum adalah bagaimana kekonsistenan hukum dan bagaimana melalui hukum dapat diekspresikan moralitas itu. Pendekatan moral didasarkan pada asas-asas maupun nilai-nilai yang bukan khusus hukum. Hukum seharusnya mengekspresikan a common morality yang didasarkan pada ikatan konsensus yang mendalam tentang apa yang benar dan apa yang salah. Syarat hukum yang logis yakni bersesuaian dengan perasaan dan permintaan dengan masyarakat dengan maksud pertimbangan-pertimbangan dari apa yang berguna bagi masyarakat. Dengan alasan ini para pemikir berpandangan bahwa hukum seharusnya merupakan moral dan etika, sering mengenai prosedur dan hubungan sosial yang memungkinkan orang untuk membentuk suatu konsensus moral yang didasarkan pada pembentukan kepercayaan tentang keadilan.

b. Pendekatan ilmu hukum (jurisprudence) terhadap hukum

Menurut Max Weber, pendekatan ilmu hukum terhadap studi hukum didasarkan pada premis bahwa law can be should be internally consistent, orderly and logical. Jadi, tiga usur yang merupakan isi atau bagian dari hukum kekonsistenan, ketertiban serta kelogisan. Pendekatan ini memandang bahwa merupakan sesuatu yang jelas dan nyata bahwa pendekatan ilmu hukum itu:

- 1) Memiliki tipe independen dalam penalarannya (penalaran hukum);
- 2) Memiliki asas-asas hukum yang secara internal bersifat logis dan justifikatif.

Legitimasi dari pendekatan hukum ini seharusnya bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian secara logis (koheren) yang dapat diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual maupun terhadap kasus-kasus, dengan tanpa menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas (makna ganda).

c. Pendekatan sosiologis terhadap hukum

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:

- 1) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
- 2) Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social world” mereka;
- 3) Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata- pranata hukum;
- 4) Tentang bagaimana hukum dibuat;
- 5) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.¹³

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu sering menjadi bias karena faktor-faktor eksternal, yang dapat berwujud prosedur. Suatu perbuatan yang oleh undang-undang dianggap keliru bisa saja dianggap tidak ada atau tidak terbukti hanya karena adanya prosedur formal atau undang-undang tersebut. Dengan kata lain dibutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku yang dianggap melanggar oleh undang- undang

dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat terhadap tindakan masyarakat maupun terhadap pranata-pranata sosial.

Hal-hal yang melatar belakangi terhadap pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya sanksi yang cukup berat (is not punished often enough), dengan demikian masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum dan makna sanksinya;
- 2) Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, bukan merupakan tindakan individual;
- 3) Aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka.

Pada pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa undang-undang dapat dianalisis mengenai bagaimana undang-undang itu dalam kenyataannya dan bagaimana pengaruh berlakunya undang-undang sering tidak seperti yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisasi tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial. Bahwa kita mempunyai pengetahuan yang empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan. Dengan berlakunya kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang dan hukum hanya yang berkaitan dengan maksud atau tujuan moral etiknya serta tidak hanya terhadap substansi undang-undang tersebut, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik atau dalam masyarakat.

Ketidaksesuaian antara pelaksanaan hukum dan tujuan yang semula diinginkan oleh pembuat undang-undang dalam sosiologi hukum disebut goal displacement (pembelokan tujuan) dan goal substitution (penggantian tujuan). Hal tersebut menyebabkan bahwa pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori, konsep dan metode ilmu sosial untuk mempelajari berbagai masalah sosiolegal.

Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Suatu pendekatan komparatif membuka kemungkinan digunakan metode yang bermacam-macam yang mencakup: studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kuantitatif dan metode historis. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda.

2. Hubungan Masyarakat dan Hukum (Ubi Societas Ibi Ius)

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politicon, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing-masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya.

Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.

Manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial dan tinggal dalam kelompok masyarakat. Dengan berbagai macam individu yang tinggal dalam masyarakat, diperlukan adanya aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum dimasyarakat adalah :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur;
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya;
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum adalah alat untuk membuat masyarakat yang lebih baik;
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.

Dalam kehidupan kemasyarakatan dapat digali sumber-sumber hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.

Kebiasaan atau Hukum tak tertulis. Kebiasaan (custom) adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yang berlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak/umum;
- b. Harus ada keyakinan hukum dari orang- orang/ golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung/ memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti/ ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

3. Landasan Filosofis Hukum dalam Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Sosiologi Hukum

Sebuah perbincangan yang hingga kini tak juga kunjung putus adalah soal fungsi hukum dalam masyarakat. Di satu pihak orang meyakini kebenaran premis bahwa hukum itu tak lain hanyalah refleksi normatif saja dari pola-pola perilaku yang telah terwujud sebagai realitas sosial. Sedangkan di pihak lain masih banyak yang berpendapat bahwa hukum itu sesungguhnya adalah

suatu variabel bebas yang manakala dioperasionalkan sebagai kekuatan yang bertujuan politik akan mampu mengubah tatanan struktural dalam masyarakat.

Pandangan pertama adalah pandangan yang melihat hukum sebagai ekspresi kolektif suatu masyarakat, dan karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan melahirkan konsep hukum sebagai bagian dari elemen kultur ideal. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang melihat hukum benar-benar sebagai instrumen, dan karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan banyak menghasilkan persepsi bahwa hukum adalah bagian dari teknologi yang lugas; atau meminjam kata-kata Roscoe Pound, hukum itu adalah “tool of social engineering”.

Menurut Lawrence sebagaimana dikutip oleh Soetandyo, menyatakan bahwa Hukum sebagai alat social engineering adalah ciri utama negara modern. Jeremy Bentham (dalam Soetandyo) bahkan sudah mengajukan gagasan ini di tahun 1800-an, tetapi baru mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya sebagai suatu perspektif khusus dalam disiplin sosiologi hukum. Roscoe Pound minta agar para ahli lebih memusatkan perhatian pada hukum dalam praktik (law in actions), dan jangan hanya sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku (law in books). Hal itu bisa dilakukan tidak hanya melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dll tetapi juga melalui keputusan-keputusan pengadilan

a. Pembangunan Hukum

Dewasa ini jumlah eksponen pendukung ide “law as a tool of social engineering” kian bertambah. Perkembangan yang disebut Geertz (dalam Soetandyo) sebagai perkembangan “from old society to new state” memang telah menyuburkan tekad-tekad untuk menggerakkan segala bentuk kemandegan dan untuk mengubah segala bentuk kebakuan, baik lewat cara-cara revolusioner yang ekstra legal maupun lewat cara-cara yang bijak untuk menggunakan hukum sebagai sarana perubahan sosial.

Menurut Soetandyo hal ini berimplikasi para banyaknya praktisi yang berminat untuk memikirkan strategi-strategi perubahan yang paling layak untuk ditempuh dan untuk merekayasa ius constituendum apa yang sebaiknya segera dirancang dan diundangkan sebagai langkah implementasinya. Sedangkan para teoritisnya banyak berminat untuk mendalami studi-studi tentang keefektifan hukum guna menemukan determinan-determinan (paling) penting yang perlu diketahui untuk mengfungsionalkan hukum sebagai sarana pembangunan. Menurut sejumlah pakar, pembangunan hukum mengandung dua arti. Pertama, sebagai upaya untuk memperbarui hukum positif (modernisasi hukum). Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Jadi, pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Dengan kata lain kita dapat simpulkan, definisi pembangunan hukum adalah “mewujudkan fungsi dan peran hukum di tengah-tengah masyarakat”. Untuk itu ada tiga fungsi hukum: sebagai kontrol sosial, sebagai penyelesaian sengketa (dispute settlement), dan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering).

b. Manifestasi Rekayasa Sosial dalam Pembentukan Undang-Undang

Dalam salah satu artikelnya, Paramita menyatakan bahwa perundang-undangan ialah suatu gejala yang relatif kompleks yang proses pembentukannya melibatkan berbagai faktor

kemasyarakatan lainnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah upaya merealisasikan tujuan tertentu, dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perilaku dalam konteks kemasyarakatan yang dilakukan melalui dan dengan bersaranakan kaidah-kaidah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masyarakat atau badan pemerintahan, sedangkan tujuan tertentu yang ingin direalisasikan pada umumnya mengacu pada idea atau tujuan hukum secara umum, yaitu perwujudan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Membentuk undang-undang juga berarti menciptakan satu sumber hukum yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Berbeda dengan pandangan Paramita, mazhab fungsional atau biasa disebut mazhab sosiologik hukum (sociology of law) melalui tokohnya Roscoe Pound (dalam Satjipto) yang berpendapat bahwa hukum itu lebih dari sekadar himpunan norma-norma yang abstrak atau ordo-hukum. Namun, hukum merupakan satu proses untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan dan memberikan jaminan, kepastian kepuasan kepada keinginan golongan terbanyak dengan gesekan yang sekecil mungkin. Analogi dari pemahaman hukum yang demikian itulah yang oleh Pound disebutkan sebagai rekayasa ocial (social engineering). Perlu diperhatikan juga sebelumnya bahwa suatu peraturan atau hukum baru dapat dikatakan baik apabila memenuhi tiga syarat menurut teori Radbruch, yaitu secara filosofis dapat menciptakan keadilan, secara sosiologis bermanfaat dan secara yuridis dapat menciptakan kepastian. Sedangkan menurut Pound suatu undang- undang harus berfungsi sebagai “tool of social control” dan “tool of social engineering”.

Sejalan dengan Pound, Prof. Max Radin sebagaimana dikutip oleh Mahendra, menyatakan bahwa hukum adalah sarana untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet. Di lain pihak hukum tidak efektif kecuali bila mendapatkan pengakuan dan diberi sanksi oleh kekuasaan politik. Karena itu Maurice Duverger (dalam Mahendra) menyatakan: “hukum didefinisikan oleh kekuasaan; dia terdiri dari tubuh undang- undang dan prosedur yang dibuat atau diakui oleh kekuasaan politik.

Hukum memberikan kompetensi untuk para pemegang kekuasaan politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang sah untuk melakukan tindakan-tindakan politik bilamana perlu dengan menggunakan sarana pemaksa. Hukum merupakan pedoman yang mapan bagi kekuasaan politik untuk mengambil keputusan dan tindakan-tindakan sebagai kerangka untuk rekayasa sosial secara tertib.

KESIMPULAN

Hubungan antara masyarakat dan hukum terletak pada dasar pembentukan hukum yang berasal dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras; Hakekat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, law is tool of social engineering yang artinya sesungguhnya hukum itu tidak pernah bisa dibuat berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja. Hukum sesungguhnya selalu berproses dan terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah suatu bangsa.

BIBLIOGRAFI

- Abdulsyani. Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ali, Achmad, Wiwie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anwar Yesmil, Adang. Pengantar Sosiologi Hukum. Bandung: Grasindo, 2008.
- Bruggink, JJ. H. Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Febrianty, Yenny. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Munawir. Sosiologi Hukum. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Najih, Mokhammad, Soimin. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.
- Ni'mah, Zulfatun. Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Jakarta: Genta Publishing, 2010.
- Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Soekanto, Soerjono. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung: Alumni, 1976.

Copyright holder:

Fariz M. Sulthan , Alex Maxer Pattipeilohy , Hana Ratlian Okviany ,Yenny Febrianty, Mahifal
(2023)

First publication right:

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

This article is licensed under:

